CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 4 No.3
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

# PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MALANG

**Muniroh[1], Laila Amalia[2], Widarnani Pujiastuti[3]**
[1,2,3] Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Malang
Email: muniroh@stie-mce.ac.id

***Abstrak:*** *Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kota Malang khususnya di Sanan Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe yang berjumlah 57 wajib pajak UMKM. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik Sampel Jenuh dengan jumlah 57 wajib pajak UMKM. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dengan pengumpulan jenis data primer melalui kuesioner. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausalitas dan data diolah menggunakan program SPSS. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, regresi liner berganda dan uji-uji lainya. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.*

**Kata kunci:** *Pemahaman Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Sosialisasi Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara, dan kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah krusial untuk stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi suatu daerah (Ratih & Anisah, 2021). Ketepatan pembayaran pajak juga merupakan kontribusi masyarakat akan pembangunan yang dipengaruhi dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM sangat penting mengingat kontribusi signifikan sektor ini terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja (Zulma, 2020). Namun, isu ketidakpatuhan masih menjadi tantangan serius, seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang regulasi perpajakan, beban sanksi, dan efektivitas sosialisasi. Fenomena ini menuntut analisis mendalam terhadap faktor-faktor penentu kepatuhan wajib pajak, termasuk pemahaman perpajakan, keberadaan sanksi perpajakan yang efektif, strategi sosialisasi yang komprehensif, dan tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri, guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi UMKM (Zulma, 2020)



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

(Isnaeni et al., 2021).

Di Indonesia Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan adalah *Self Assesment System*, yang dimana memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mendaftarkan, menghitung, dan melaporkan pajak yang terutang kepada kantor pajak. Sistem ini menuntut tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk memastikan kepatuhan sukarela, sehingga meminimalkan intervensi pemerintah dalam proses perhitungan dan pelaporan (Othman et al., 2017). Pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari pajak, salah satu sumber pendapatan pajak Indonesia sebagai penggerak ekonomi yang mempunyai dampak yang cukup besar adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu sektor UMKM yang potensial di era ini adalah sektor ekonomi kreatif dalam sektor kuliner. Barang kuliner yang dimaksud adalah produk makanan hasil olahan atau kemasan, khususnya kategori s*pecialty foods*. Pengembangan sektor ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di Kota Malang.

Keberadaan Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe di Malang berdampak positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Kampung Sanan merupakan contoh sukses dari pemberdayaan masyarakat melalui industri UMKM yang berfokus pada produk lokal yang khas atau produk *specialty foods. Dampak positif ini juga mencakup penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan komunitas lokal, menunjukkan potensi UMKM dalam menggerakkan perekonomian mikro* (Kadeni, 2022). Dengan jumlah UMKM yang cukup signifikan dan aktif, hal ini sangat membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi pengangguran. Selain itu, UMKM memiliki peran strategis dalam pemerataan pendapatan dan pengembangan wilayah, karena mampu menciptakan aktivitas ekonomi hingga ke pelosok daerah, sehingga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi (Wibawa et al., 2021) (Shobur et al., 2024). Terlebih lagi, sektor UMKM terbukti menjadi katup pengaman ekonomi yang efektif selama krisis, mampu bertahan dan bahkan berkembang di tengah gejolak ekonomi, seperti yang terlihat pada masa pandemi COVID-19 (Rengganawati & Taufik, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek penting yang di cerminkan dengan pelaksanaan sistem *Self Asessment System. Sistem ini mengandalkan kejujuran dan kemandirian wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya, yang secara inheren membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi*



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

*perpajakan yang berlaku* (Cita & Supadmi, 2019). Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya peran pajak bagi pembangunan nasional dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi sistem ini (Marlinda et al., 2020). Edukasi perpajakan yang berkelanjutan dan ketersediaan akses informasi yang mudah dipahami menjadi krusial untuk meningkatkan literasi digital ekonomi UMKM, yang pada gilirannya akan mendorong kepatuhan pajak (Erlanitasari et al., 2020). Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan maupun parsial memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang (Rahayu, 2015).

## LANDASAN TEORI

### Pajak

Pajak, sebagai salah satu instrumen fiskal utama pemerintah, didefinisikan sebagai iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjuk (Dahniar & Yuliani, 2023). Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan negara, di mana pemerintah sangat mengandalkan sektor ini untuk menopang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Yuliana et al., 2023). Hal ini selaras dengan fungsi anggaran (budgetair) pajak, yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum (Yanti & Setiawan, 2020).

Pajak menurut Undang-undang KUP Konsolidasi Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Definisi ini menekankan sifat imperatif dari pajak sebagai pungutan yang diatur oleh peraturan hukum, sekaligus menyoroti tujuan akhirnya untuk kesejahteraan umum, meskipun tanpa kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak individual (Rahmawati, 2019). Implikasi dari definisi ini adalah bahwa pajak merupakan bentuk pengorbanan kolektif dari masyarakat yang esensial untuk membiayai fungsi-fungsi pemerintah dan mencapai tujuan pembangunan nasional (Putra, 2019).



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu dan akurat (Othman et al., 2017). Secara lebih spesifik, kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan individu atau entitas dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa paksaan, yang meliputi pemenuhan aspek formal (prosedural) maupun material (substansi) dari ketentuan perpajakan (Satria & Putri, 2021). Kepatuhan ini mencakup kepatuhan formal, yaitu kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan administrasi perpajakan, serta kepatuhan material, yang mengacu pada kebenaran substansi pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Othman et al., 2017).

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, berperan sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan tersebut, sedangkan wajib pajak bertanggung jawab melaporkan pendapatan mereka melalui Surat Pemberitahuan baik secara manual maupun melalui sistem administrasi daring (Pratiwi & Pratama, 2022).

**Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang didorong oleh penegakan hukum (Anggini et al., 2021). Kepatuhan sukarela didasarkan pada kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara, sementara kepatuhan yang didorong penegakan hukum muncul sebagai respons terhadap ancaman sanksi atau intervensi otoritas pajak. Selain itu, terdapat pula kepatuhan administrasi yang berfokus pada ketepatan waktu dalam penyampaian SPT dan pemenuhan persyaratan formal lainnya, serta kepatuhan substantif yang berkaitan dengan akurasi dan kebenaran nilai pajak yang dilaporkan dan dibayarkan.

**Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman Perpajakan berkaitan dengan seseorang yang paham secara sadar sebagai wajib pajak yang baik sesuai dengan pemahaman aturan, sistem dan fungsi dalam Undang-Undang Perpajakan, serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakanya. Tingkat pemahaman ini sangat krusial karena secara langsung memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara benar dan akurat, mengurangi



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

potensi kesalahan, dan meminimalkan risiko ketidakpatuhan (Masyhur, 2013). Tingginya pemahaman perpajakan juga berkolerasi positif dengan kesadaran akan hak dan kewajiban fiskal, yang pada gilirannya mendorong perilaku kepatuhan sukarela (Larasati & Mardiani, 2020). Peningkatan literasi perpajakan di kalangan UMKM, misalnya, dapat dicapai melalui program edukasi yang terstruktur dan mudah diakses, memfasilitasi pemahaman regulasi pajak yang kompleks (Susanto, 2022). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek perpajakan esensial bagi UMKM dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

**Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penegakan hukum yang dirancang untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah tindakan penghindaran atau penggelapan pajak (Sinaga, 2018). Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar, sekaligus memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan tersebut (ADIMULIA et al., 2025). Jenis sanksi perpajakan mencakup sanksi administrasi seperti denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana yang dikenakan atas pelanggaran berat (Sumarta & Meliawati, 2021).

**Jenis Sanksi Perpajakan**

Sanksi administrasi dikenakan terkait dengan pelanggaran kewajiban formal dan material, seperti keterlambatan pelaporan atau kekurangan pembayaran pajak, sementara sanksi pidana diterapkan untuk tindakan yang disengaja seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen yang berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan (Saputri & Kamil, 2021). Efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kejelasan regulasi yang mengatur penerapannya (Othman et al., 2017). Penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama ketika disertai dengan upaya sosialisasi yang memadai (Putri et al., 2020). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Satria & Putri, 2021).



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

**Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merujuk pada upaya sistematis yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat, termasuk para wajib pajak (Setiadi & Bandiyono, 2021). Sosialisasi merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan jumlah kepatuhan wajib pajak. Program sosialisasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti seminar, penyuluhan, dan penyediaan materi edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan, tarif pajak, prosedur pelaporan, serta manfaat dari pembayaran pajak bagi pembangunan nasional (Rustam et al., 2019).

Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan wajib pajak memiliki informasi yang memadai untuk memenuhi kewajiban mereka secara benar dan sukarela, sehingga mengurangi kebutuhan akan tindakan penegakan hukum yang lebih represif.

**METODOLOGI**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Sianturi, 2025). Studi ini menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data utama, dengan kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada sampel wajib pajak UMKM di Kota Malang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden terpilih, sementara data sekunder dapat diperoleh dari laporan atau publikasi terkait kepatuhan pajak UMKM di wilayah tersebut. Populasi penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kota Malang, dengan penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan representasi karakteristik populasi yang relevan (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Simple Random Sampling* yang merupakan pemilihan sampel yang diambil secara acak pada suatu populasi dengan mengabaikan setiap strata dalam populasi sehingga setiap responden memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sampel untuk penelitian ini terdiri dari 57 UMKM.

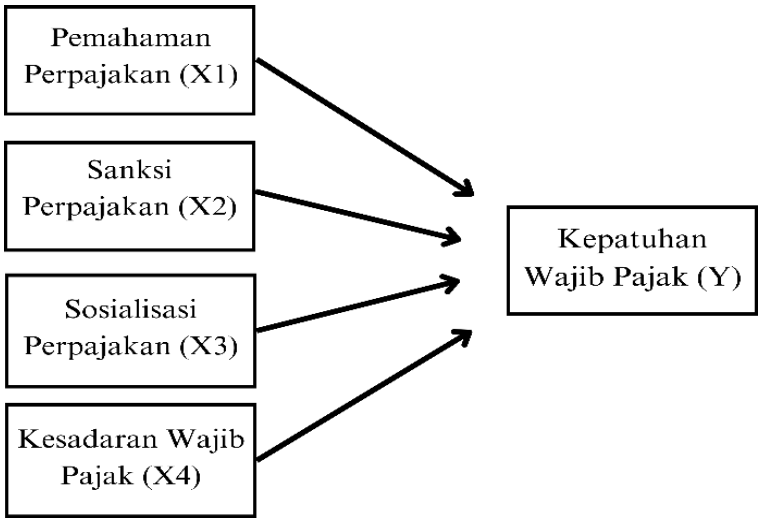


Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah program aplikasi *Statistical for Social Sceinces* (SPSS). Penggunaan SPSS memungkinkan analisis statistik inferensial untuk menguji hipotesis penelitian dan mengidentifikasi kekuatan serta arah hubungan antar variabel. Analisis regresi linear berganda akan diterapkan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus mengontrol potensi variabel pengganggu. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian akan diuji untuk memastikan kualitas data yang terkumpul, mendukung akurasi temuan yang diperoleh dari analisis statistik (Fazlurahman et al., 2021). Selain itu, uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas akan dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan statistik (Fazlurahman et al., 2021).

**Model Konseptual Penelitian**

Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian




Berdasarkan pada kerangka konseptual dan latar belakang yang sudah dijelaskan, dengan begitu dapat diambil rumusan hipotesis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditulis serta kesimpulan sementara dalam memberi jawaban yang masih diuji dan dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Pajak.

H4: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kausalitas kuantitatif. Dasar dari jenis penelitian ini yaitu untuk menganalis hubungan antara variabel- variabel yang diteliti serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif kausalitas karena ingin mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel dependen yang mempengaruhi variable independen.

### Populasi dan Sampel

### Populasi

Populasi dalam penelitian ialah seluruh wajib pajak UMKM yang ada di Kota Malang khususnya pemilik UMKM di Sanan Sentera Industri Tempe dan Keripik Tempe di wilayah Sanan RT 15 dan 16, dengan populasinya sebanyak 57 UMKM.

### Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Simple Random Sampling* yang merupakan pemilihan sampel yang diambil secara acak pada suatu populasi dengan mengabaikan setiap strata dalam populasi sehingga setiap responden memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sampel untuk penelitian ini terdiri dari 57 UMKM.

### Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dalam bentuk kuesioner. Metode kuesioner adalah secara khusus disebarkan kepada wajib pajak, setelah terjawab lalu dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset guna mengukur kepatuhan wajib pajak serta menguji hipotesis dan menjawab pernyataan yang dirumuskan. survei penelitian dilakukan pada pelaku Wajib Pajak UMKM Sanan Sentra Industru Tempe dan Keripik Tempe khususnya toko oleh oleh di Sanan, Kota Malang. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

menggunakan metode observasi yaitu teknik pengumpulan jenis data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Data yang diperoleh nantinya akan diolah menggunakan program *Statistical for Social Sceinces* (SPSS). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen kuesinoner dengan pemberian skor menggunakan *Skala Likert*

**Metode Analisis**

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah program aplikasi *Statistical for Social Sceinces* (SPSS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini dilakukan pada UMKM sektor kuliner khususnya kategori *Specialty Foods* yakni toko oleh-oleh yang tersebar di wilayah Sanan Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe Kota Malang. Sanan Sentra Industri Tempe dan Keripik Tempe memiliki akses untuk memperoleh informasi mengenai seputar UMKM ataupun pembekalan mengenai perpajakan melalui Paguyuban Sanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Paguyuban Sanan tercatat sebanyak 57 pelaku UMKM toko oleh-oleh yang tersebar di wilayah Sanan RT 15 dan 16, Kota Malang. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan memberikan lembaran kuesioner secara langsung kepada responden yang memiliki karakteristik yang bermacam-macam.

### Hasil Uji Instrumen

**Uji Validitas**

Tabel 1: Ringkasan Uji Validitas Variabel X1

| Indikator | Sig | Pearson Correlation (R Hitung) | R tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| X1.1 | 0,000 | 0,672** | 0,216 | Valid |
| X1.2 | 0,000 | 0,574** | 0,216 | Valid |
| X1.3 | 0,000 | 0,529** | 0,216 | Valid |
| X1.4 | 0,000 | 0,545** | 0,216 | Valid |
| X1.5 | 0,000 | 0,703** | 0,216 | Valid |

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa uji validitas yang sudah dilakukan memperoleh



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

hasil bahwa semua item dari variabel kompetensi X1 yaitu X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5 dinyatakan valid dengan sig (X1) 0.000 (nilai signifikansi < 0,05), koefisien lebih besar dari r tabel (0,216), dan nilai *pearson correlation* menunjukan tanda bintang (**), maka kesimpulannya semua item pernyataan variabel Pemahaman Perpajakan (X1) adalah valid.

Tabel 2: Ringkasan Uji Validitas Variabel X2

| Indikator | Sig | Pearson Correlation (R Hitung) | R tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| X2.1 | 0,000 | 0,352** | 0,216 | Valid |
| X2.2 | 0,000 | 0,581** | 0,216 | Valid |
| X2.3 | 0,000 | 0,404** | 0,216 | Valid |
| X2.4 | 0,000 | 0,441** | 0,216 | Valid |
| X2.5 | 0,000 | 0,686** | 0,216 | Valid |

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa uji validitas yang sudah dilakukan memperoleh hasil bahwa semua item dari variabel kompetensi X2 yaitu X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan X2.5 dinyatakan valid dengan sig (X2) 0.000 (nilai signifikansi < 0,05), koefisien lebih besar dari r tabel (0,216), dan nilai *pearson correlation* menunjukan tanda bintang (**), maka kesimpulannya semua item pernyataan variabel Sanksi Perpajakan (X2) adalah **valid**.

Tabel 3 Ringkasan Uji Validitas Variabel X3

| Indikator | Sig | Pearson Correlation (R Hitung) | R tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| X3.1 | 0,000 | 0,561** | 0,216 | Valid |
| X3.2 | 0,000 | 0,610** | 0,216 | Valid |
| X3.3 | 0,000 | 0,646** | 0,216 | Valid |
| X3.4 | 0,000 | 0,516** | 0,216 | Valid |
| X3.5 | 0,000 | 0,585** | 0,216 | Valid |
| X3.6 | 0,000 | 0,607** | 0,216 | Valid |

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa uji validitas yang sudah dilakukan memperoleh hasil bahwa semua item dari variabel kompetensi X3 yaitu X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X3.5 dan X3.6 dinyatakan valid dengan sig (X3) 0.000 (nilai signifikansi < 0,05), koefisien



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

lebih besar dari r tabel (0,216), dan nilai *pearson correlation* menunjukan tanda bintang (**), maka kesimpulannya semua item pernyataan variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) adalah **valid**.

Tabel 4 :Ringkasan Uji Validitas Variabel X4

| Indikator | Sig | Pearson Correlation (R Hitung) | R tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| X4.1 | 0,000 | 0,414** | 0,216 | Valid |
| X4.2 | 0,000 | 0,425** | 0,216 | Valid |
| X4.3 | 0,000 | 0,491** | 0,216 | Valid |
| X4.4 | 0,000 | 0,714** | 0,216 | Valid |

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa uji validitas yang sudah dilakukan memperoleh hasil bahwa semua item dari variabel kompetensi X4 yaitu X4.1, X4.2, X4.3, dan X4.4 dinyatakan valid dengan sig (X4) 0.000 (nilai signifikansi < 0,05), koefisien lebih besar dari r tabel (0,216), dan nilai *pearson correlation* menunjukan tanda bintang (**), maka kesimpulannya semua item pernyataan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) adalah **valid**.

Tabel 5: Ringkasan Uji Validitas Variabel Y

| Indikator | Sig | Pearson Correlation (R Hitung) | R tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Y1.1 | 0,000 | 0,574** | 0,216 | Valid |
| Y1.2 | 0,000 | 0,760** | 0,216 | Valid |
| Y1.3 | 0,000 | 0,794** | 0,216 | Valid |
| Y1.4 | 0,000 | 0,485** | 0,216 | Valid |
| Y1.5 | 0,000 | 0,573** | 0,216 | Valid |
| Y1.6 | 0,000 | 0,629** | 0,216 | Valid |
| Y1.7 | 0,000 | 0,307** | 0,216 | Valid |

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa uji validitas yang sudah dilakukan memperoleh hasil bahwa semua item dari variabel kompetensi Y yaitu Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, Y1.6, dan Y1.7 dinyatakan valid dengan sig (Y) 0.000 (nilai signifikansi < 0,05), koefisien lebih besar dari r tabel (0,216), dan nilai *pearson correlation* menunjukan tanda bintang (**), maka kesimpulannya semua item pernyataan variabel untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah valid.



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

**Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas merupakan instrument yang sering digunakan untuk mengukur objek yang sama, yang akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuisioner dikatakan reliable apabila jawaban konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2018) suatu variabel dikatakan reliable apabila *Cronbach's Alfa* > 0,60. Sedangkan apabila sebaliknya maka dikatakan tidak reliabel.

Tabel 6: Uji Reliabilitas

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|---|---|
| .717 | 27 |

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan baik pada variabel Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai *Cronbach's Alfa* > 0,60 yakni sebesar 0,717 > 0,60 sehingga dapat diartikan bahwa seluruh item pernyataan di dalam kuesioner penelitian ini reliabel dan dapat digunakan secara konsisten.

**Uji Hipotesis**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 7: Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Variabel | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 4.210 | 4.229 | | .996 | .324 | | |
| | Pemahaman Perpajakan | .392 | .157 | .318 | 2.500 | .016 | .842 | 1.188 |
| | Sanksi | .075 | .178 | .050 | .423 | .674 | .983 | 1.017 |



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perpajakan | | | | | | |
| | Sosialisasi Perpajakan | .181 | .125 | .174 | 1.450 | .153 | .945 | 1.059 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | .492 | .235 | .261 | 2.095 | .041 | .877 | 1.140 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan nilai dari tabel diatas hasil pengolahan data primer pada hasil regresi linier berganda dapat dihasilkan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 4.210 + 0{,}392x1 + 0{,}075x2 + 0{,}181x3 + 0{,}492\,x4 + e$$

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Model regresi linier menunjukkan bahwa intercept sebesar 4,210 mengindikasikan nilai dasar kepatuhan wajib pajak ketika variabel-variabel independen (Pemahaman Perpajakan $X_1$, Sanksi Perpajakan $X_2$, Sosialisasi Perpajakan $X_3$, dan Kesadaran Wajib Pajak $X_4$) bernilai nol; dengan asumsi variabel-variabel lain tetap, nilai Y adalah 4,210. Koefisien regresi untuk masing-masing variabel tersebut masing-masing bernilai positif ($\beta_1$=0,392, $\beta_2$=0,075, $\beta_3$=0,181, $\beta_4$=0,492), yang menandakan adanya hubungan searah dan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga peningkatan satu satuan pada $X_1$, $X_2$, $X_3$, atau $X_4$ diperkirakan akan meningkatkan nilai Y secara proporsional sesuai besaran koefisiennya.

**Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil Regresi berganda menggunakan R sebagai berikut:

Tabel 8: Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the |
|---|---|---|---|---|



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

| | | | | Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .540a | .291 | .237 | 1.584 |

Sumber: Data diolah (2025)

Data analisis pada tabel di atas diperoleh ialah R=0,540 (54%) yang artinya 54% variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan dipengaruhi oleh Variabel Independen yaitu Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Kesadaran Wajib Pajak (X4) sehingga kemampuan Variabel Independen dan Variabel Dependen kuat dan positif.

Lalu nilai R Square sebesar 0,291 (29,1%) artinya kemampuan Variabel Independen seperti Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Kesadaran Wajib Pajak (X4) menjelaskan Variabel Dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 29,1%, sedangkan sisanya sebesar 70,9% *(1 – 0,291=0,709=70,9%)* dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.

Uji T

Uji T bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji signifikasi hubungan antara variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Kesadaran Wajib Pajak (X4) apakah secara parsial berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara individu.

Tabel 9: Uji T

| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 4.210 | 4.229 | | .996 | .324 | | |
| | Pemahaman Perpajakan | .392 | .157 | .318 | 2.500 | .016 | .842 | 1.188 |
| | Sanksi Perpajakan | .075 | .178 | .050 | .423 | .674 | .983 | 1.017 |
| | Sosialisasi Perpajakan | .181 | .125 | .174 | 1.450 | .153 | .945 | 1.059 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | .492 | .235 | .261 | 2.095 | .041 | .877 | 1.140 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

Sumber: Data diolah (2025)

Pengujian Hipotesis Pertama (HI)



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Berdasarkan hasil pengujian terlihat nilai signifikasi dari pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ialah 0,048 < 0,05 dengan nilai t hitung 2.500 > t tabel 2.009, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya Pemahaman Perpajakan (X1) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan hasil pengujian terlihat nilai signifikasi dari pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ialah 0,674 > 0,05 dengan nilai t hitung 0.423 < t tabel 2.009, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang artinya Sanksi Perpajakan (X2) tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan hasil pengujian terlihat nilai signifikasi dari pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ialah 0,153 > 0,05 dengan nilai t hitung 1.450 < t tabel 2.009, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang artinya Sosialisasi Perpajakan (X3) tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Berdasarkan hasil pengujian terlihat nilai signifikasi dari pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ialah 0,041 < 0,05 dengan nilai t hitung 2.095 > t tabel 2.009, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang artinya Kesadaran Wajib Pajak (X4) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan ini merupakan elemen krusial yang secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sebagaimana divalidasi oleh penelitian serupa yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Ratih & Anisah, 2021; Zulma, 2020). Kesadaran akan regulasi dan prosedur perpajakan yang memadai dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

kewajiban mereka secara sukarela, sehingga meminimalkan potensi pelanggaran pajak seperti penghindaran atau penggelapan (Yanti & Setiawan, 2020). Peningkatan literasi perpajakan tidak hanya berkorelasi dengan kepatuhan, tetapi juga dapat memotivasi wajib pajak untuk melaporkan pajak secara tepat waktu guna menghindari sanksi perpajakan (Anggini et al., 2021). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nurhayati dan Hidayat (Zulma, 2020) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, administrasi pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di sektor UMKM. Peningkatan pemahaman perpajakan pada pelaku UMKM dapat dicapai melalui program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, memfasilitasi peningkatan kesadaran individu yang mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Satria & Putri, 2021). Upaya ini selaras dengan temuan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif dan kualitas layanan yang superior secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kepuasan dan kepatuhan wajib pajak (Sukesi & Yunaidah, 2020).

**Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai t hitung 0.674 < t tabel 2.009, maka Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Penemuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi perpajakan semata belum cukup untuk mendorong peningkatan kepatuhan di kalangan UMKM, menyoroti pentingnya faktor non-sanksi seperti pemahaman perpajakan. Temuan ini juga menyiratkan bahwa mekanisme lain seperti pemutihan pajak, yang memberikan keringanan tanpa denda, dapat lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan hanya mengandalkan ancaman sanksi (Yulianto & Rahayu, 2022). Implikasinya adalah bahwa kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan aspek edukasi dan pelayanan sebagai pendorong utama kepatuhan, bukan hanya penekanan pada sanksi (Susanto, 2022) (Sumarta & Meliawati, 2021). Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan seringkali tidak menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bila dibandingkan dengan tingkat kesadaran dan pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan (Larasati & Mardiani, 2020).



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian penelitan menunjukkan bahwa nilai T hitung 1.450 < t tabel 2.009 yang berarti hipotesis ketiga ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa besar kecilnya Pemahaman Perpajakan mempengaruhi atau memberikan kontribusi terhadap perubahan Kepatuhan seorang Wajib Pajak. Studi ini mengonfirmasi bahwa peningkatan pemahaman perpajakan merupakan faktor dominan yang mendorong kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran akan kewajiban pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan (Othman et al., 2017).

Penguatan pemahaman ini dapat dicapai melalui penyuluhan perpajakan yang terarah dan adaptif, karena kontribusi penyuluhan berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan SPT Tahunan, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Setiadi & Bandiyono, 2021). Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan penyuluhan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks pelaporan E-filing (Putri et al., 2020).

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian penelitan menunjukkan bahwa nilai T hitung 2.095 > t tabel 2.009 yang berarti hipotesis keempat diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran internal wajib pajak memiliki peran sentral dalam mendorong kepatuhan, bahkan melebihi pengaruh eksternal seperti sanksi atau sosialisasi yang kurang efektif (Othman et al., 2017). Pembentukan kesadaran ini didasari pada pemahaman esensial bahwa kepatuhan pajak merupakan manifestasi dari sikap proaktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya, yang pada gilirannya berkontribusi pada penerimaan negara (Rahmawati, 2019) (Othman et al., 2017). Hasil ini sesuai dengan temuan yang mengindikasikan bahwa sikap wajib pajak dan norma subjektif secara signifikan memengaruhi niat kepatuhan pajak (Othman & Fisol, 2017). Penelitian lain juga mengkonfirmasi bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan persepsi keadilan pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan (Cardenas & Codnita, 2024). Sikap ini diperkuat melalui persepsi



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

keadilan dalam sistem perpajakan, di mana wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka merasa diperlakukan secara adil dan percaya bahwa dana pajak digunakan untuk kepentingan publik (Sinulingga, 2022) (Saputri & Kamil, 2021).

Peningkatan kesadaran ini juga harus didukung oleh kualitas layanan perpajakan yang responsif dan transparan, karena pelayanan yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi pajak secara keseluruhan (Ersania & Merkusiwati, 2018)

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki pepahaman perpajakan yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakanya.
2. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya sanksi perpajakan tidak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya sosialisasi perpajakan tidak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Adimulia, A., Laka, I., Utomo, H. I. W., & S.H, R. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Gesek Tunai (Gestun) Pada Kartu Kredit Di Indonesia*.

Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi.



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

*Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(6), 3080. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430

Cardenas, R. S., & Codnita, D. M. N.-. (2024). Factors Influencing Tax Compliance: Evidence From Small And Medium Corporate Taxpayers. *International Journal Of Social Science And Education Research Studies*. https://doi.org/10.55677/ijssers/v04i7y2024-14

Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, *29*(3), 912. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01

Dahniar, M., & Yuliani, F. (2023). Evaluasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru. *Journal Of Research And Development On Public Policy*, *2*(1), 84. https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i1.49

Erlanitasari, Y., Rahmanto, A. N., & Wijaya, M. (2020). Digital economic literacy micro, small and medium enterprises (SMES) go online. *Informasi*, *49*(2), 145. https://doi.org/10.21831/informasi.v49i2.27827

Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1882. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09

Fazlurahman, F., Afiah, N. N., & Yudianto, I. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Penatausahaan Aset Tetap Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bpka Kota Bandung). *Krisna Kumpulan Riset Akuntansi*, *12*(2), 250. Https://Doi.Org/10.22225/Kr.12.2.1941.250-265

Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *22*(2), 539. Https://Doi.Org/10.29040/Jap.V22i2.3696

Kadeni, K. (2022). Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Briliant Jurnal Riset Dan Konseptual*, *7*(3), 615. https://doi.org/10.28926/briliant.v7i3.1019

Larasati, A. Y., & Mardiani, R. (2020). Factors Affecting Compliance of Personal Taxpayers (Case Study at the Regional Office of the Directorate General of Tax



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Office of West Java 1). *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, *8*(2), 180. https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24421

Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *EKONOMIS Journal of Economics and Business*, *4*(1), 39. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86

Masyhur, H. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, *4*(1). Https://Doi.Org/10.17509/Jimb.V4i1.983

Othman, Y. H., Alwi, I., Yusuff, M. S. S., & Saufi, M. S. A. M. (2017). The Influence of Attitude, Subjective Norm, and Islamic Religiosity on Compliance Behavior of Income Zakat Among Educators. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *7*(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i11/3549

Pratiwi, A. I., & Pratama, M. R. A. (2022). Analisis Tingkat Keseimbangan (Ekualisasi) Pph Pasal 21 Dengan Biaya Gaji Pada Spt Tahunan Badan Pt. X. *Vok Sindo Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan Dan Hasil Karya Nyata*, *9*(1), 44. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Vokasindo.2021.009.1.4

Putra, R. A. (2019). Pelaksanaan Standard Operating Procedure (Sop) Penyelesaian Permohonan Keberatan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *8*(1), 39. Https://Doi.Org/10.32639/Jiak.V8i1.281

Putri, A. A., Fionasari, D., & Carolina, E. (2020). *Biaya Kepatuhan Pajak Memoderasi Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. *1*(1), 18. https://doi.org/10.24014/jot.v1i1.9099

Rahayu, T. (2015). *Analisis Usaha dan Strategi Pengembangan UMKM Kripik Tempe Sanan (Studi Kasus di Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Malang)*. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/130122

Rahmawati, R. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Padang. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, *4*(1), 13. https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v4i1.83

Ratih, R. K., & Anisah, A. (2021). Taxation Knowledge, Tax Rate and Awareness Toward SMEs Taxpayer Compliance in Bekasi City. *Economics and Digital Business Review*, *2*(1), 13. https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i1.19



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Rengganawati, H., & Taufik, Y. (2020). Analisis Pelaksanaan Digital Marketing pada UMKM Tahu Rohmat di Kuningan. *KOMVERSAL*, *2*(1), 28. https://doi.org/10.38204/komversal.v2i1.496

Rustam, A., Mira, M., Aswar, A., & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton. *Amnesty Jurnal Riset Perpajakan*, *2*(2), 59. Https://Doi.Org/10.26618/Jrp.V2i2.2536

Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (Jpmk)*, *1*(2), 148. Https://Doi.Org/10.59832/Jpmk.V1i2.52

Satria, D. N., & Putri, G. M. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, *5*(2), 7. https://doi.org/10.36057/jips.v5i2.470

Setiadi, L. P., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Reformasi Kehumasan Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Secara E-Filing. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, *2*(2), 103. Https://Doi.Org/10.31092/Jpkn.V2i2.1185

Shobur, M., Jawad, A. A., & Subarman, K. (2024). *Pemberdayaan Pengembangan Produk Umkm Kemang-Bogor Dengan Ecoprint*.

Sianturi, M. M. (2025). *Analisis Prioritas Dan Implementasi Aspek Sosial Esg Dalam Industri Perbankan Indonesia: Studi Kuantitatif Berdasarkan Persepsi Karyawan Terhadap Standar Gri 400*.

Sinaga, H. D. P. (2018). Pertanggungjawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *46*(3), 205. Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.46.3.2017.205-216

Sinulingga, N. (2022). Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(5), 277. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.285

Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). The effect of tax socialization, superior service, and service quality on taxpayers' satisfaction and compliance. *Journal of Economics*



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

*Business and Accountancy Ventura*, *22*(3), 347. https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698

Sumarta, R., & Meliawati, M. (2021). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara. *Media Bisnis*, *11*(2), 179. Https://Doi.Org/10.34208/Mb.V11i2.963

Susanto, D. A. (2022). Eksplorasi Implementasi Reformasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak. *Referensi Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, *9*(2), 195. Https://Doi.Org/10.33366/Ref.V9i2.1819

Wibawa, H. W., Ali, H. M., & Paryanti, A. B. (2021). A Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM. *Journal of Information System Applied Management Accounting and Research*, *5*(3), 650. https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.483

Yanti, P. L. P., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(8), 1900. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p01

Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(1), 55. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986

Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, *2*(1), 50. https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *EKONOMIS Journal of Economics and Business*, *4*(2), 288. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.